



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan memiliki mental dan spritual yang berlandaskan norma-norma kebaikan yang hidup di masyarakat serta dapat mengisi pembangunan dimasa depan, anak perlu mendapatkan perlindungan untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai tunas harapan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah. Kabupaten/Kota, kesejahteraan dan perlindungan anak wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum, untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
21. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan. :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah SKPD yang berada dalam lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
13. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
14. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
15. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
16. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
17. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan.
19. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
20. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan kukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan susah dan penelantaran.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

22. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyediaan layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), paikososial dan pelayanan hukum.
23. Forum partisipasi adak adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
24. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kota Banjarmasin.
25. Penyakit tidak umum pada anak adalah penyakit yang tidak biasa derita anak pada umumnya atau sudah ada beberapa kasus sebelumnya dan semuanya memerlukan tindakan pengobatan, perawatan intensif serta pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh orang tuanya dan atau keluarganya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. keadilan dan kesetaraan hak-hak anak;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup anak;
- f. tumbuh kembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. inklusif;
- k. tidak menyalahkan korban; dan
- l. kerahasiaan korban.

Pasal 3

Tujuan perlindungan anak adalah:

- a. mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk potensi perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan hukum kepada anak;
- c. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban kekerasan; dan
- d. memberikan rasa aman kepada anak.

BAB III
RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- b. penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan; dan
- c. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Lembaga Perlindungan Anak Daerah, Masyarakat, Orang Tua/ Keluarga bertanggung jawab dalam melindungi anak.
- (2) Pemerintah Daerah Lembaga Perlindungan Anak Daerah atau dalam nama/ bentuk lainnya bersama-sama masyarakat melaksanakan perlindungan khusus bagi anak di daerah.
- (3) Perlindungan anak di daerah mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang berkaitan dengan Anak dan Kesejahteraannya.

BAB V
PEMERINTAH, PENGEMBANGAN POTENSI, PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pencapaian kesejahteraan anak di daerah dilaksanakan melalui pembinaan, pengembangan potensi, pemberdayaan dan pengawasan terhadap anak.
- (2) Pembinaan, pengembangan potensi, pemberdayaan dan pengawasan terhadap anak sebagai mana di maksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan dan orang tua.

Bagian kedua Pembinaan

Pasal 7

- (1) Setiap anak dibina untuk :
 - a. menerima ajaran dan menunaikan ibadah dengan keyakinan agamanya;
 - b. memahami dan menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - e. mencintai tanah air, bangsa
 - f. belajar ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan semua ilmu yang bermanfaat bagi kehidupannya;
 - g. mengatur dan menghargai waktu (kedisiplinan); dan
 - h. mengatur dan menjalankan pola hidup bersih dan sehat.

- (2) Setiap anak yang menjelang dewasa atau berumur 17 tahun menuju 18 tahun, wajib diberikan pembinaan dan pengetahuan mengenai :
 - a. norma agama dan larangannya;
 - b. kebaikan dan keburukan dari tindakan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum;
 - c. pengetahuan pertumbuhan biologis dan alat reproduksi remaja/sexualitas;
 - d. tata pergaulan dengan lingkungan sosial di masyarakat;
 - e. hubungan bergaul dengan teman-temannya;
 - f. tata busana dan pakaian yang pantas serta tidak mengundang syahwat;
 - g. pembatasan waktu dan atau tontonan tayangan media visual dan memilih antara tayangan yang bermanfaat dan tayangan yang tidak mendidik anak;
 - h. pembatasan berada diluar rumah khususnya pada jam malam.

Bagian Kedua Pengembangan Potensi Anak

Pasal 8

Pengembangan potensi dasar anak untuk dapat membaca dan menulis huruf dan angka wajib dilaksanakan oleh orang tua/wali/keluarga dan guru disekolah bermain (Guru PAUD) dan Guru Sekolah Dasar tingkat pertama.

Pasal 9

- (1) Pengembangan potensi anak harus berdasarkan bakat, minat dan tingkat kecerdasan anak tanpa, ada paksaan dan penekanan.

- (2) Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keinginan anak untuk belajar dan sekolah;
 - b. kemampuan interaktual dan daya imajinasi anak;
 - c. kemampuan berbahasa lokal, nasional dan internasional;
 - d. kemampuan dari menggali informatika dan kajian teknologi;

- e. kreativitas seni vokal, musik, drama, tari, lukis, kerajinan dan lainnya yang memiliki nilai positif;
- f. kemampuan olahraga (Prestasi);

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan dan fasilitasi kepada orang tua yang anaknya masuk dalam unggulan.
- (2) Pertimbangan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan anak pada sekolah bertaraf khusus anak unggulan atau penempatan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan anak dan mengikutsertakan dalam program-program pengembangan ilmu, festival, kontes, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi anak unggulan dengan memperhatikan pada kemampuan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan adanya bantuan pembiayaan diluar APBD bagi anak-anak unggulan daerah termasuk perolehan bea siswa.

Pasal 11

- (1) Setiap sekolah diperkenankan memberlakukan program akselerasi bagi anak yang memiliki keunggulan.
- (2) Program akselerasi pada sekolah dilarang berlaku diskriminasi pada anak didik yang tidak menempati program akselerasi termasuk pemberian sarana dan prasarana yang berbeda.
- (3) Sekolah swasta yang memberlakukan program akselerasi dengan pembiayaan serta pemberian sarana dan prasarana berbeda dengan Siswa non akselerasi diwajibkan menempatkan siswa pada ruang/kelas pada bangunan dengan lokasi yang tidak dalam satu tempat dengan non akselerasi.

Pasal 12

- (1) Setiap Sekolah dilarang melakukan kegiatan ekstrakurikuler, Perkemahan, tamasya, outborn pada tempat yang membahayakan keselamatan anak kecuali pada tempat yang khusus diperuntukan untuk kegiatan dimaksud serta telah diorganisir oleh pihak yang bertanggung jawab atas keamanannya.
- (2) Setiap sekolah dilarang menggunakan sarana angkutan berupa Truck, Mobil Pick up yang bersifat terbuka untuk mengangkut anak-anak menuju area luar kota untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Truck angkutan milik Tentara Nasional Indonesia yang dijalankan secara bersamaan dengan rombongan Truck lainnya dan memiliki tempat duduk.

- (3) Dalam hal kegiatan pawai atau kegiatan sejenis yang mengitari jalan dalam wilayah kota dapat diperkenankan dengan iring-iringan yang dikawal pihak berwenang dan dalam kecepatan dibawah 40 Km/Jam.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Anak

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat/organisasi masyarakat, orang tua/wali dan keluarga terdekat anak wajib memberdayakan kemampuan anak dalam hal pencapaian hak-hak anak dan kemandirian anak untuk mencapai kesejahteraan anak.
- (2) Pemberdayaan anak diprioritaskan kepada anak-anak daerah yang mempunyai masalah, meliputi :
- a. anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar;
 - b. anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (keluarga miskin di daerah);
 - c. anak yang mengalami masalah kelakuan; dan
 - d. anak penyandang disabilitas.

Pasal 14

- (1) Keluarga terdekat berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak yang terlantar disebabkan:
- a. kedua orang tuanya meninggal dunia;
 - b. kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya;
 - c. kedua orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya karena faktor kemiskinan atau salah satu atau keduanya dalam keadaan sakit yang berpanjangan.
- (2) Pemeliharaan anak oleh keluarga terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal keluarga terdekatnya juga merupakan keluarga yang berada dalam garis kemiskinan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Tenaga kerja mengurusnya dan menempatkannya pada Panti Asuhan Anak.

BAB VI ANAK YANG MENDERITA PENYAKIT TIDAK UMUM

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua/Wali atau Keluarga berkewajiban untuk memberikan pertolongan kepada anak yang menderita penyakit tidak umum melalui pengobatan dan tindakan media bersifat komprehensif dan perawatan insentif.

- (2) Tenaga Medis daerah dan aparatur pemerintah yang berada dalam lingkup tugas pelayanan publik bidang kesehatan dilarang menolak, mengacuhkan, menghindari kewajiban untuk melakukan pertolongan kepada anak yang menderita penyakit tidak umum tidak terkecuali pelayanan kepada anak lainnya secara umum.

Pasal 16

- (1) Dalam hal daerah belum memiliki rumah sakit, Puskesmas Daerah berkewajiban mengkoordinasikan kepada Dinas Kesehatan untuk tindak lanjut atas adanya anak yang menderita penyakit tidak umum di daerah.
- (2) Dinas Kesehatan wajib segera menindak lanjuti atas pemberitahuan dari Puskesmas Daerah dan menempatkan anak tersebut pada Rumah sakit Pemerintah yang ada di daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan bantuan untuk anak-anak penderita penyakit tidak umum di daerah dalam usulan APBD Dinas Kesehatan atau penyaluran dana kesehatan dari APBN.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkerjasama dengan Harian Media Lokal Daerah yang telah berdedikasi untuk memfasilitasi kegiatan amal berupa penerimaan bantuan sosial untuk disalurkan dananya bagi anak-anak penderita penyakit tidak umum di daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan MoU.
- (4) Hasil penerimaan dana dari masyarakat disimpan dalam rekening khusus dana amal yang wajib dilaporkan kepada masyarakat setiap tahunnya oleh Media yang memfasilitasi beserta besaran dan tujuan penyalurannya.
- (5) Walikota dan Pimpinan Media Lokal bertanggungjawab atas penerimaan dan penyaluran dana amal untuk anak penderita penyakit tidak umum di daerah.

BAB VII ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melalui program pemberdayaan anak pada dinas terkait memberikan pelayanan khusus pada anak penyandang disabilitas termasuk anak yang dipenjara atau dirantai oleh orang tua/keluarganya.

- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bimbingan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan, pendidikan, pemberian bantuan/fasilitas dan pembinaan lanjutan didalam panti atau diluar panti yang menangani anak penyandang disabilitas dan secara khusus untuk anak yang memiliki gangguan mental diberikan bantuan kesehatan dan terapi medis untuk ketenangan jiwa anak.

BAB VIII ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah bersama lembaga perlindungan anak didaerah berkewajiban melindungi anak yang mengalami tindak kekerasan fisik, mental dan kejiwaan.
- (2) Penanganan anak korban kekerasan wajib dilakukan dalam waktu yang disegerakan setelah kejadian diketahui atau melalui informasi yang didapatkan.
- (3) Penanganan anak korban kekerasan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Anak yang mengalami kekerasan harus ditempatkan pada rumah aman, kecuali pihak keluarga terdekatnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan keamanan pada anak dengan pernyataan pada ketua Lembaga Perlindungan Anak Daerah.
- (2) Pemerintahan daerah melaksanakan pemberian bantuan pembiayaan, pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak korban kekerasan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- (3) Walikota dapat menetapkan anak yang tidak dapat dikembalikan kepada orang tua / pelaku kekerasan atau anak yang tidak di ketahui orang tuanya/keluarganya sebagai anak asuh daerah.
- (4) Anak asuh daerah di tempatkan pada Rumah Perlindungan atau Panti Khusus Anak Asuhan Daerah yang di bertuk oleh Pemerintah Daerah sampai anak tersebut dapat mandiri.
- (5) Dalam hal ada orang tua asuh yang menerima anak dari korban kekerasan, dilakukan penetapan oleh Walikota hak kepengasuhan anak dengan tetap diawasi perkembangannya oleh Panti Khusus Anak Asuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Anak korban perkosaan dalam lingkungan keluarga berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 secara mutatis mutandis.

- (2) Anak korban perkosaan di luar lingkungan keluarga yang mendapatkan ancaman dari keluarga pelaku diberikan perlindungan khusus oleh Pemerintah Daerah dengan menempatkan pada rumah aman dan pengamanan dijalur hukum secara benar.

Pasal 22

Pemerintah Daerah bersama Lembaga Perlindungan Anak Daerah melakukan pendampingan dan advokasi atas hak-hak anak dalam proses hukum yang dilaksanakan.

BAB IX AKTA KELAHIRAN ANAK

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran anak wajib dilaporkan oleh orang tua/wali anak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dalam rangka mendukung implementasi peraturan daerah ini untuk melindungi anak dari berbagai aktivitas yang merugikan anak serta kejelasan identitas anak untuk kebutuhan administrasi kependudukannya, Pemerintah Kota Banjarmasin memberlakukan pembuatan akta kelahiran dari rumah sakit atau bidan, identitas kedua orang tua serta mengisi formulir permohonan.
- (3) Penerbitan akta harus disegerakan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dengan batas waktu sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Tentang Catatan Sipil dan Peraturan kebijakannya.

BAB X KOTA LAYAK ANAK

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mencanangkan program Kota Layak Anak.
- (2) Program kota layak anak dibuat dengan penetapan Walikota.

Pasal 25

- (1) Untuk efisiensi dan efektivitas walikota menetapkan personil gugus tugas kota layak anak merupakan gabungan antara Badan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bersama Lembaga Perlindungan Anak Daerah dengan sekretariat ditentukan pada satu tempat oleh Walikota atas kesepakatan bersama.
- (2) Gugus Tugas Kota layak anak membentuk program yang searah dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) Kegiatan yang dimasukkan dalam program gugus tugas kota layak anak dapat berskala daerah, nasional dan internasional.

BAB XI
FORUM PARTISIPASI ANAK DAN EVEN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah memberikan dukungan kepada kegiatan forum partisipasi anak di daerah termasuk even organizer yang menyelenggarakan even-even bermanfaat dan bernilai positif bagi anak.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan even organizer di daerah harus dengan tahapan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggung jawabkan serta memenuhi aspek legalitas.

BAB XII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, orang tua/wali, keluarga dan guru pendidikan melaksanakan pengawasan pada anak.
- (2) Setiap orang yang mengetahui / melihat adanya tindakan kekerasan pada anak dilingkungan sekitarnya atau merasakan adanya kejangalan dan perlakuan tidak pantas pada anak wajib melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Anak Daerah.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Pengawasan Khusus

Paragraf 1
Pengawasan Makanan / Jajanan Anak Disekolah

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan melakukan penggiatan penyuluhan kepada pedagang makanan/jajanan disekitar sekolah yang menjual kepada anak-anak untuk tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya pada campuran makanan yang dibuatnya serta memberitahukan ancaman pidananya.
- (2) Pihak sekolah diharuskan lebih giat untuk lebih memproteksi anak terhadap makanan/jajanan berbahaya atau mencari solusi mendirikan kantin sehat disekolah.

Pasal 29

- (1) Walikota dapat mengadakan kerjasama dengan membuat kesepakatan (MoU) bersama Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan makanan/jajanan anak secara berkeselimbangan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peningkatan dan saling sinergi untuk upaya perlindungan anak di daerah.
- (3) Dalam kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Walikota dapat memasukkan keterlibatan instansi daerah dalam rangka membantu instansi vertikal melaksanakan tugas pemeriksaan makanan/jajanan yang diperdagangkan kepada anak-anak sekolah.

Pasal 30

- (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat Untuk perizinan usaha kecil penjualmakanan/jajanan anak diwilayahnya.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pedagang yang terbukti bahan berbahaya pada bahan makanan / jajanan anak disekolah dikumpulkan pada balai kota untuk diberikan teguran dan pengarahan.
- (2) Dalam hal pedagang yang sudah diberikan teguran dan pengarahan pada pemeriksaan selanjutnya masih menggunakan bahan berbahaya, diusut oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ditugaskan memproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pengawasan Anak Diluar Rumah Pada Jam Malam

Pasal 32

- (1) Setiap Orang tua / wali atau keluarga yang mengasuh anak wajib memberikan batas waktu keluar malam bagi anak-anaknya kecuali bersama orang tuanya tidak termasuk pengecualian berada ditempat hiburan malam.
- (2) Dalam hal anak keluar bersama teman-temannya wajib diketahui oleh orang tua/wali atau keluarga yang mengasuhnya dan memberikan syarat pada temannya untuk pulang pada jam yang ditentukan.
- (3) Ketentuan jam malam pada anak adalah jam 22.00 Wita dan batas tambahan toleransi mencapai jam 24.00 Wita.

Paragraf 3
Pengamanan Anak Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 33

- (1) Satuan Polisi pamong Praja berwenang mengamankan anak-anak dalam hal :
 - a. anak yang berada pada tempat hiburan orang dewasa
 - b. anak yang berduaan pada tempat gelap ditaman kota, RTH atau Median Jalan yang sepi, sisi jembatan pada malam hari dan anak yang berkedapatan berada pada kamar hotel bersama pasangannya.
 - c. anak-anak yang melangsungkan kegiatan keramaian tanpa izin pada ruang publik melebihi jam malam bagi anak;
 - d. anak-anak yang melakukan konvoi tidak resmi berjalan kaki, menggunakan sepeda atau kendaraan bermotor yang mengganggu ketertiban umum;
 - e. anak-anak yang berada di warnet melebihi jam malam;
 - f. anak-anak yang melakukan kegiatan terselubung pada suatu tempat untuk menghirup lem aibon atau jenis kimia lainnya atau zat aditif;
 - g. anak-anak yang berada diperempatan jalan, sisi jalan atau tempat keramaian umum yang melakukan kegiatan pengemisan;
- (2) Tindak lanjut pengamanan oleh satuan polisi Pamong Praja dengan menempatkan anak pada Balai Kota untuk diidentifikasi dipulangkan kerumah masing-masing dengan memberitahukan pada orang tuanya atau diserahkan kepada Dinas Terkait / Lembaga Berwenang untuk ditindak lanjuti penanganannya

Paragraf 4
Perkawinan Anak Usia Dini

Pasal 34

- (1) Setiap orang tua dilarang melangsungkan perkawinan anak yang umurnya belum memenuhi persyaratan menurut Peraturan Perundang-Undangan kecuali atas dasar kewajiban agama untuk segera mengawinkannya karena sebab anak telah mengandung hasil hubungan dengan teman yang menggaulinya.
- (2) Perkawinan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap orang tua kedua belah pihak wajib melakukan pengawasan dan perhatian optimal untuk anak tetap dapat melanjutkan dan menyelesaikan studinya hingga mereka dapat mandiri

Paragraf 5
Pengawasan Pada Perilaku Guru Pendidik

Pasal 35

- (1) Masyarakat dan orang tua yang mengetahui adanya tindakan penyimpangan oleh guru pendidik dapat melaporkannya kepada :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
 - b. Ombudsman Daerah;

- c. Kepala Daerah; dan/atau
 - d. Aparat Kepolisian di Daerah.
- (2) Setiap guru pendidik dilarang melakukan penghukuman secara fisik atau menyangkut pekerjaan yang dapat membawa akibat kemunduruan daya tahan tubuh anak.
- (3) Anak nakal disekolah harus dikoordinasikan oleh Guru pendidikan kepada orang tua / wali anak untuk diberikan perhatian yang serius terhadap penanganannya dan kesehatannya.
- (4) Hukuman dari Guru Pendidik Kepada Murid hanya diperkenankan dalam batas :
- a. Anak sekolah dasar berupa menulis pernyataan seperti “saya akan menjadi anak manis dan baik kepada teman saya” maksimal 50 (lima puluh) kalimat setiap melakukan kenakalan.
 - b. Anak sekolah menengah pertama membersihkan kelas dengan tugas menyapu kelas pada jam sebelum dimulai pelajaran sebanyak 2 (dua) kali dan atau menulis pernyataan baik, maksimal 100 kalimat untuk tisetiap melakukan kenakalan.
 - c. Anak sekolah menengah umum membersihkan kelas sebelum dimulai jam pelajaran dan diberikan pekerjaan rumah tambahan atau hafalan pelajaran berkaitan dengan pelajaran agama.

Paragraf 6
Pengawasan Terhadap Panti Asuhan Anak

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga Perlindungan Anak Didaerah, dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap identitas, aktivitas keberadaan panti asuhan anak didaerah
- (2) Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada dinas sosial pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olahraga dan atau lembaga perlindungan anak di Daerah berkaitan dengan adanya penyimpangan atau tindakan yang mengeksploitasi anak oleh Panti Asuhan Anak di wilayah Daerah

BAB XIII
PENGANGGARAN

Pasal 37

Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah ini dianggarkan pada APBD melalui instansi masing-masing SKPD/Badan/Unit Kerja Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing .

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Pelanggaran atas peraturan daerah ini yang dilakukan oleh peraturan pemerintah dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan tingkat atau pemberhentian sesuai dengan tingkat kesalahannya
- (2) Yayasan yang bergerak pada penanganan anak atau panti asuhan anak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin berdirinya.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana pada anak, dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang pengangkatannya sesuai dengan perundang-undangan
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan / atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Setiap orang yang melanggar hak-hak anak baik dengan penekanan dan ancaman atau dengan tindakan kekerasan yang mengakibatkan anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan dan/ atau penganiayaan pada tubuhnya atau menimbulkan kecacatan akibat perbuatan tersebut, diancam pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Agustus 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (146/2014)